

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM DANA DESA SINSINGON KECAMATAN PASSI TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Oleh :

Elleora G.N. Tundoong¹
Cobi E. M. Mamahit, SH, MH²
Arie V. Sendow, SH, MH³

ABSTRAK

Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan program dana desa dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya. Program dana desa merupakan instrumen strategis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Namun, dalam implementasinya di Desa Sinsingon, masih ditemukan berbagai permasalahan, antara lain rendahnya kapasitas aparatur desa dalam tata kelola anggaran, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dalam mengkaji sejauh mana pelaksanaan program dana desa apakah telah memenuhi prinsip-prinsip hukum, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta kesesuaian administratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya pelaksanaan sesuai regulasi, masih banyak aspek yang belum optimal, termasuk lemahnya pengawasan internal dan eksternal serta belum maksimalnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem pengawasan, serta sosialisasi hukum kepada masyarakat desa sebagai langkah konkret dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang bersih, transparan, dan sesuai hukum.

Kata Kunci : *Tinjauan Yuridis, Dana Desa, Desa Sinsingon, Akuntabilitas, Pemerintahan Desa, Partisipasi Masyarakat.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat desa di Indonesia dikenal memiliki kultur budaya yang kuat, seperti semangat gotong royong, musyawarah mufakat, serta kepatuhan terhadap tokoh adat dan nilai-nilai tradisional. Nilai-nilai ini tercermin dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Sinsingon, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow. Kultur tersebut berperan penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, meskipun dalam praktiknya kerap ditemukan tantangan, seperti menurunnya antusiasme dan keterlibatan warga akibat dinamika sosial dan ekonomi yang berubah.⁴

Program Dana Desa merupakan salah satu kebijakan strategis yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia untuk mendorong percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dana desa merupakan alokasi anggaran yang disalurkan langsung dari pemerintah pusat kepada desa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara lebih efektif dan transparan. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, memperbaiki infrastruktur desa, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pemberdayaan ekonomi dan sosial.⁵

Desa adalah unit administratif dalam sistem pemerintahan. Pemerintahan itu sendiri dapat dipandang dari dua perspektif yaitu sebagai seni dan ilmu. Sebagai seni, banyak pemimpin yang meskipun tidak memiliki latar belakang pendidikan formal dalam pemerintahan, tetap dapat menjalankan tugas mereka dengan baik berkat karisma dan keterampilan pribadi mereka. Di sisi lain, pemerintahan juga dipandang sebagai disiplin ilmu karena memenuhi karakteristik ilmiah, seperti kemampuan untuk dipelajari dan diajarkan, memiliki objek baik dalam bentuk materi maupun formal, bersifat universal, serta mengikuti pendekatan sistematis dan spesifik.⁶

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri, termasuk dalam pengelolaan dana desa.

⁴ Grace R. Sembel, Rima Gosal, dan Nico Pangemanan, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow, Jurnal Eksekutif, Vol. 1 No. 2, 2017, hal. 1-9

⁵ H. S. Wijayanto, Pengelolaan Dana Desa di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Tantangan, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2020, 45-67

⁶ M. Hasan Ubaidillah, Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2018, cet. 12, hlm. 5

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101317

² Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Dana desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di daerah. Namun, pelaksanaannya tidak selalu berjalan sesuai harapan. Di beberapa desa, termasuk desa-desa di Kabupaten Bolaang Mongondow, ditemukan berbagai kendala seperti kurangnya transparansi, lemahnya pengawasan, dan penyimpangan penggunaan anggaran.⁷

Dana desa yang diberikan oleh pemerintah sering kali dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab oleh beberapa oknum di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap pengelolaan dana desa yang seharusnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kesejahteraan masyarakat menjadi krusial dalam memperkuat kedudukan negara dalam persaingan global. Untuk mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya, pengelolaan dana desa menjadi salah satu faktor kunci.⁸

Menurut Christian Van Vollenhoven, hukum berfungsi untuk mengatur seluruh masyarakat dengan memperhatikan hierarki antara atasan dan bawahan. Hukum ini juga menetapkan batasan wilayah atau lingkungan untuk setiap kelompok masyarakat secara individu, serta menentukan berbagai badan dalam struktur hukum yang bersangkutan beserta fungsinya masing-masing. Selain itu, hukum dalam negara juga berfungsi dalam mengatur susunan dan kewenangan dari setiap badan yang ada dalam sistem tersebut.⁹

Pelaksanaan program dana desa di Desa Sinsingon menghadapi beberapa permasalahan yang signifikan. Masalah-masalah ini meliputi administrasi dan pengelolaan anggaran yang tidak optimal, kurangnya transparansi dalam penggunaan dana, serta tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan. Salah satu isu utama adalah ketidakmampuan aparat desa dalam menyusun dan melaksanakan anggaran sesuai dengan ketentuan hukum, yang dapat mengakibatkan penyelewengan atau pemborosan. Selain itu, masyarakat desa juga sering kali kurang terlibat dalam proses perencanaan dan pengawasan, yang mengakibatkan kurangnya rasa memiliki terhadap program dan hasil yang dicapai. Kurangnya pelatihan bagi aparat desa dalam pengelolaan dana

desa dan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka juga menjadi faktor penghambat. Kurangnya sosialisasi dan pendidikan tentang pentingnya partisipasi masyarakat dan mekanisme pengelolaan dana desa mengakibatkan masyarakat kurang terlibat aktif dalam pengawasan dan pengelolaan dana.

Menurut Pasal 55 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, fungsi BPD meliputi pembahasan dan persetujuan Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat desa, serta pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Musyawarah desa yang bersifat strategis juga merupakan bagian dari proses ini, seperti yang diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Desa. Musyawarah desa adalah forum di mana BPD, Pemerintah Desa, dan masyarakat desa berkumpul untuk membahas isu-isu penting terkait penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun, dalam praktiknya, fungsi BPD sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya.¹⁰

Kurangnya Kualitas Sumber Daya Manusia menjadi salah satu masalah utama adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa dalam hal pengelolaan dan administrasi dana desa. Banyak aparat desa yang tidak memiliki pelatihan atau pengetahuan yang cukup mengenai tata kelola keuangan dan administrasi dana desa, yang dapat mengakibatkan pengelolaan yang kurang efektif dan tidak sesuai dengan ketentuan. Sehingga menyebabkan penyusunan rencana anggaran yang tidak memadai atau tidak realistis sering terjadi, mengakibatkan alokasi dana yang tidak optimal dan tidak sesuai dengan prioritas kebutuhan desa.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami sejauh mana pelaksanaan program dana desa di Desa Sinsingon telah sesuai dengan ketentuan dan untuk mengidentifikasi serta mengatasi permasalahan yang ada. Dengan meninjau aspek yuridis dalam pengelolaan dana desa, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan kebijakan dan praktik pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dana desa, serta memperkuat prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan desa.

⁷ Novrita Moku, Rima Gosal, dan Novie Sampe, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Seretan Kabupaten Bolaang Mongondow, *Jurnal Eksekutif*, Vol. 2 No. 4, 2019, hal. 10-18

⁸ Hayat and Mar'atul Makhmudah, Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa: Kajian Politik Kebijakan Dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa, *Yustisia Jurnal Hukum* Vol. 9, No. 2, 2016, hal. 363

⁹ Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan, UHN Press, 2015, hal. 17

¹⁰ Kurniawan, Agus. *Hukum Pemerintahan Desa dan Otonomi Desa di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hal. 115–118.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur pelaksanaan program dana desa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana keterkaitan antara pengelolaan dana desa dengan permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaannya di Desa Sinsingon ?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam Pelaksanaan Program Dana Desa

Program Dana Desa merupakan salah satu kebijakan strategis Pemerintah Indonesia untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara desa dan kota serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Agar pelaksanaan program ini berjalan efektif, efisien, dan akuntabel, diperlukan dasar hukum yang jelas dan sistematis. Berikut merupakan Dasar Hukum Pelaksanaan Dana Desa:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bunyi pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan:²⁶ *"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia."*¹¹ Pasal ini mengandung pengakuan terhadap eksistensi komunitas lokal dan struktur sosial-politik tradisional, termasuk desa yang dalam sejarah Indonesia merupakan bagian dari masyarakat hukum adat.¹²

Dana Desa sebagai kebijakan negara merupakan bentuk konkret pelaksanaan Pasal 18B ayat (2), karena mendukung pengakuan terhadap desa tidak hanya secara normatif tetapi juga secara fungsional dalam bentuk pendanaan.¹³

Kebijakan Dana Desa dimulai sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa, yang secara eksplisit mengatur mengenai hak dan kewenangan desa dalam mengelola anggaran. Dalam Undang-Undang Desa, tepatnya Pasal 72, dijelaskan bahwa Dana Desa berasal dari alokasi APBN yang ditujukan langsung ke rekening kas desa, dan penggunaannya bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Ketentuan ini merupakan pelaksanaan prinsip konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) yang mengamanatkan penghormatan terhadap hak-hak lokal, termasuk hak untuk mengelola sumber daya dan fiskal sendiri.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa Dana Desa bukan semata kebijakan teknokratis, tetapi bagian dari pelaksanaan mandat konstitusi untuk mewujudkan keadilan dan pembangunan berbasis lokal. Dalam kajian Victor Juzuf Sedubun, disebutkan bahwa Pasal 18B ayat (2) menjadi dasar yang kuat untuk pengakuan dan pelestarian sistem pemerintahan lokal, termasuk desa adat, melalui regulasi yang kontekstual seperti Dana Desa.³¹ Sedangkan menurut Bagas Mulyanto, pelaksanaan pasal ini menuntut negara untuk tidak hanya mengakui secara simbolis, tetapi juga mewujudkan dukungan riil terhadap masyarakat adat dan komunitas lokal, termasuk melalui instrumen fiskal seperti Dana Desa.¹⁵

Dana Desa juga berfungsi sebagai instrumen redistribusi fiskal vertikal dari pusat ke daerah, yang secara prinsipil sesuai dengan amanat keadilan sosial dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945.¹⁶

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Salah satu aspek penting dalam Undang-Undang Desa adalah pengaturan mengenai sumber pendapatan desa, yang mencakup Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).¹⁷ Untuk memastikan pelaksanaan yang efektif dan transparan, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur mekanisme penyaluran serta

11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen Kedua, Pasal 18B ayat (2).

12 Santosa, Budi. Hukum Pemerintahan Desa: Konstitusi, Otonomi, dan Penganggaran. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020, hlm. 45.

13 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. Modul Pelatihan Dana Desa untuk Pemerintah Desa. Jakarta: Kemendes PDTT, 2018.

¹⁴ Suhendra, Agus. "Dana Desa dan Realisasi Otonomi Desa Berdasarkan Konstitusi." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 26 No. 1, 2019, hal. 45-60.

¹⁵ Mulyanto, Bagas. Implementasi Frase UUD 1945 Pasal 18B Ayat (2) dan Pasal 28I Ayat (3) pada Masyarakat Adat Betawi (Studi Teori Maslāhah Mursālah). Tesis. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020

¹⁶ Fitriani, Evi. Dana Desa Sebagai Bentuk Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 11 No. 1, 2017, hal. 65-78

¹⁷ Hermawati, N, 2019, Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Pengelolaan Dana Desa, Istimbath: Jurnal Hukum, Vol. 16, No. 1, hal. 1-15.

penggunaan Dana Desa secara sistematis. Selain itu, regulasi ini juga memastikan adanya akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengelolaan dana tersebut, sehingga setiap penggunaan Dana Desa dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.¹⁸

Beberapa prioritas penggunaan Dana Desa antara lain:¹⁹ a) Pembangunan Infrastruktur: Membangun dan memperbaiki infrastruktur desa, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. b) Pemberdayaan Masyarakat: Melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat desa. c) Peningkatan Layanan Dasar: Meningkatkan akses dan kualitas layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan sanitasi. d) Program Ketahanan Pangan: Mendukung program ketahanan pangan untuk meningkatkan kemandirian pangan desa.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah maupun pusat untuk memastikan bahwa Dana Desa benar-benar digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah ini menjadi instrumen penting dalam mendorong terciptanya pemerintahan desa yang bersih, profesional, dan berpihak pada kepentingan rakyat desa. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, maka pelaksanaan Undang-Undang Desa menjadi lebih terarah dan terstruktur.²⁰

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145 Tahun 2023 diterbitkan sebagai tindak lanjut dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa. PMK ini bertujuan untuk memberikan pedoman

teknis dalam pengelolaan Dana Desa, mulai dari penganggaran hingga pelaporan, guna memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaannya.³⁹ PMK 145/2023 mengatur tujuh aspek utama dalam pengelolaan Dana Desa: a) Penganggaran: Proses penyusunan anggaran Dana Desa yang mencakup perencanaan kebutuhan desa. b) Pengalokasian: Penentuan besaran Dana Desa yang diterima oleh masing-masing desa berdasarkan kriteria tertentu. c) Penyaluran: Prosedur penyaluran Dana Desa dari pemerintah pusat ke rekening kas desa. d) Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan: Sistem pencatatan dan pelaporan penggunaan Dana Desa yang harus dilakukan oleh pemerintah desa.²¹

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146 Tahun 2023 diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa. PMK ini bertujuan untuk memberikan pedoman teknis dalam pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa pada Tahun Anggaran 2024, guna memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaannya.²²

6. Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022

Prioritas penggunaan Dana Desa harus disusun berdasarkan hasil musyawarah desa dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Pemerintah desa berkewajiban untuk mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa kepada masyarakat.

B. Keterkaitan pengelolaan dana desa dengan permasalahan hukum di Desa Singsingon

Pengelolaan Dana Desa merupakan instrumen strategis dalam mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh.²³ Dana Desa dialokasikan

¹⁸ Diansari, R. E., 2016, Analisis Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan Metode Logic Model (Studi pada Desa Pateken Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung Jawa Tengah Tahun 2016), Akmenika: Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Vol. 14, No. 2, hal. 23

¹⁹ Putri, B. A., & Choiriyah, I. U., 2020, Implementasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo), Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 11, No. 1, hal. 18

²⁰ Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123.

²¹ Ridwan, 2024, Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2023 Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 di Desa Tempatan Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas, Halalan Thayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halal dan Pariwisata Syariah, Vol. 5, No. 1, hal. 1–14.

²² Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

²³ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2019, Pedoman

oleh pemerintah pusat dan disalurkan secara langsung kepada pemerintah desa untuk memperkuat posisi desa sebagai entitas otonom yang mampu menjalankan fungsi pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat secara mandiri, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan Dana Desa tidak selalu berjalan sesuai harapan, terutama di daerah-daerah dengan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang masih terbatas, seperti halnya di Desa Sinsingon.²⁴

Kondisi sosial di Desa Sinsingon memperlihatkan tingkat partisipasi masyarakat yang masih tergolong rendah, khususnya dalam forum musyawarah desa maupun dalam proses pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan desa. Musyawarah desa seharusnya menjadi wadah utama bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, memberikan masukan terhadap rencana pembangunan, serta melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah desa. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil warga yang secara aktif terlibat dalam kegiatan ini, baik karena keterbatasan informasi, kurangnya motivasi, atau adanya anggapan bahwa keputusan telah ditentukan oleh aparat desa sebelum musyawarah dilaksanakan.²⁵

Rendahnya tingkat partisipasi ini tidak terlepas dari minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam konteks pemerintahan desa, khususnya terkait dengan pengelolaan Dana Desa. Banyak warga yang belum mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mengakses informasi penggunaan dana, serta turut mengawasi dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program yang didanai oleh Dana Desa. Ketidaktahuan ini memperlemah pengawasan sosial (social control), karena masyarakat cenderung pasif dan tidak melakukan tindakan korektif ketika menemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program.²⁶ Situasi ini membuka peluang terjadinya penyalahgunaan Dana Desa oleh oknum aparat yang tidak bertanggung jawab.

Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Dana

Desa merupakan unsur penting dalam memastikan pengelolaan yang transparan dan bertanggung jawab. Di Desa Sinsingon Barat, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa masih tergolong rendah. Minimnya keterlibatan dalam forum forum publik serta audit sosial menyebabkan potensi penyimpangan penggunaan dana desa sulit terpantau secara optimal.²⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Dana Desa secara yuridis telah didukung oleh kerangka hukum yang kuat, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan di tingkat lokal, khususnya di Desa Sinsingon. Permasalahan seperti rendahnya kapasitas aparatur desa, minimnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya pengawasan, menyebabkan pengelolaan dana desa belum sepenuhnya transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara kekuatan hukum, peningkatan kapasitas aparatur, dan partisipasi aktif masyarakat guna mewujudkan tata kelola Dana Desa yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

B. Saran

Untuk mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan di Desa Sinsingon, diperlukan penguatan sinergi antara penerapan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan teknis, serta pelibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus diperkuat perannya sebagai pengawas internal, sementara teknologi informasi seperti Siskeudes perlu dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung transparansi. Selain itu, pengawasan eksternal melalui lembaga seperti Inspektorat, BPK, dan aparat penegak hukum harus ditingkatkan dengan audit dan evaluasi berkala, agar potensi penyimpangan dapat diminimalisir dan Dana Desa benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang berpihak pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aminuddin ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, Makassar: Identitas Universitas Hasanuddin, 2014

Pengelolaan Dana Desa Tahun 2019. Jakarta: Kementerian Desa PDTT, hal. 12-15.

²⁴ Tesyalom, S., Gosal, R., & Pangemanan, S, Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Sinsingon Barat, Jurnal Eksekutif, Vol. 1, No. 1, 2017, hal. 15-32.

²⁵ Sutaryo, 2019, Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Desa: Studi Kasus di Beberapa Desa di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

²⁶ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2021, Pedoman Umum Dana Desa. Jakarta: Kemendesa PDTT.

²⁷ Kolibu, I. V, 2018, Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. Jurnal Eksekutif, Vol. 2, No. 2, hal. 1-9

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2014
- Bappenas. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2020
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). *Laporan Evaluasi Nasional Penggunaan Siskeudes Tahun 2021*. Jakarta: BPKP, 2021
- BPKP. *Laporan Hasil Pengawasan terhadap Penggunaan Dana Desa 2021*. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2021 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI.
- Pedoman Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Jakarta: Kemenkeu, 2022
- Gultom, Doli. *Desentralisasi dan Pembangunan Daerah: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017
- H. S. Wijayanto, *Pengelolaan Dana Desa di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Tantangan*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2020
- Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan, UHN Press, 2015
- Hoha, Muhammad Miftah. *Administrasi Publik: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Indonesia Corruption Watch (ICW). *Laporan Pemantauan Korupsi Dana Desa 2020*. Jakarta: ICW, 2020
- John Smith, *Good Governance and Development*, Academic Press, 2014
- Kurniawan, Agus. *Hukum Pemerintahan Desa dan Otonomi Desa di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020 KPK. *Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Dana Desa Tahun 2019*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2019
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. *Modul Pelatihan Dana Desa untuk Pemerintah Desa*. Jakarta: Kemendes PDTT, 2018
- M. Hasan Ubaidillah, *Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, cet. 12, 2018
- Mulyanto, Bagas. *Implementasi Frase UUD 1945 Pasal 18B Ayat (2) dan Pasal 28I Ayat (3) pada Masyarakat Adat Betawi (Studi Teori Maslāhah Mursālah)*. Tesis. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020
- Mursid, Iksan, dan Muharto, *Pengelolaan Dana Desa Pro Layanan Publik*, Yogyakarta: Deepublish, 2024
- Santosa, Budi. *Hukum Pemerintahan Desa: Konstitusi, Otonomi, dan Penganggaran*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020
- Savitri, Enni, Andreas, Volta Diyanto, Evi Deliana, dan Amir Hamzah. *Peningkatan Pendapatan Desa Menuju Desa Mandiri Melalui Tata Kelola Dana Desa dan Tata Kelola BUMDes*. Jakarta: Taman Karya, 2025
- Santosa, P, *Problematika Penerapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Universitas Airlangga, 2018
- Sujarweni, V. Wiratna. *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Jakarta: Gramedia, 2023
- Sutaryo, *Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Desa: Studi Kasus di Beberapa Desa di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019
- Sutaryo, *Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat: Pendekatan Praktis Menuju Desa Mandiri*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020
- Yustika, Ahmad Erani. *Ekonomi Kelembagaan dan Transformasi Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2016
- Jurnal**
- Akmal, S. I, *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pelaksanaan Dana Desa (Studi di Desa Dawuhan Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)*. Brawijaya Law Student Journal, Vol. 4, No. 1, 2019
- Alfandi, S., & Asmu'I, *Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sengayam Kecamatan Pamukan Barat*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 8, No. 2, 2020
- Ayu Pramesti, P., & Purnamawati, I. G. A, *Penerapan Sistem Akuntansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa Sinabun, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng*. Jurnal Akuntansi Profesi, Vol. 15, No. 3, 2023
- Ahmad Gazali, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Era Digital*, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 9 No. 1, 2024
- Diansari, R. E, *Analisis Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan Metode Logic Model (Studi pada Desa Pateken Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung Jawa Tengah Tahun 2016)*, Akmenika: Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Vol. 14, No. 2, 2016

- Fitriani, Evi. Dana Desa Sebagai Bentuk Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 11 No. 1, 2017
- Grace R. Sembel, Rima Gosal, dan Nico Pangemanan, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow, *Jurnal Eksekutif*, Vol. 1 No. 2, 2017
- Hayat and Mar'atul Makhmudah, Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa: Kajian Politik Kebijakan Dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa, *Yustisia Jurnal Hukum* Vol. 9, No. 2, 2016
- Heti Friskatati, Strategi Pengawasan Dana Desa dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Kajian Kebijakan*, Vol. 11 No. 1, 2024
- Hidayat, Rahmat, Peran Musyawarah Desa dalam Perencanaan Pembangunan. *Jurnal Pemerintahan dan Politik Desa*, Vol. 4 No. 1, 2021
- Hidayah, A. K., Fahmal, A. M., & Razak, A., Efektivitas Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dan Bantuan Dana Desa, *Journal of Lex Generalis*, Vol. 2, No. 10, 2021
- Khoiriah, Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa, Vol. 48, No. 2, 2019
- Kolibu, I. V, Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Eksekutif*, Vol. 2, No. 2, 2018
- Marbun, J.A. Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Berbasis Partisipatif. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 9 No. 2, 2022
- Novrita Moku, Rima Gosal, dan Novie Sampe, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Seretan Kabupaten Bolaang Mongondow, *Jurnal Eksekutif*, Vol. 2 No. 4, 2019
- Nugroho, Andi, Evaluasi Pengelolaan Dana Desa: Antara Regulasi dan Implementasi di Tingkat Desa, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 19, No. 3, 2022
- Narayanti, N. K. A., & Sumadi, N. K, Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Desa, Peran Perangkat Desa, dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 5, No. 4, 2022
- Nur Ajis, Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Good Governance, *Jurnal Recidive* Vol. 13 No. 2, 2024
- Putri, B. A., & Choiriyah, I. U, Implementasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo), *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 11, No. 1, 2020
- Polidu, I., Tumuhulawa, A., Kasim, R., Kadir, Y., & Moonti, R. M, Peran Inspektorat dalam Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Dana Desa: Studi Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara, *Law Review*, Vol. 4, No. 1, 2023
- Roza, D., & Arliman, L, Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa, *Padjajaran Journal of Law*, Vol. 4, No. 3, 2017
- Ridwan, Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2023 Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 di Desa Tempatan Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas, Halalan Thayyiban: *Jurnal Kajian Manajemen Halal dan Pariwisata Syariah*, Vol. 5, No. 1, 2024
- Suhendra, Agus. "Dana Desa dan Realisasi Otonomi Desa Berdasarkan Konstitusi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26 No. 1, 2019
- Setiawan, Arief, Tantangan Pemberantasan Korupsi Dana Desa di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 8, No. 2, 2021
- Sumarsono, E., & Purnomo, M. E, Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa dengan Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Dana Desa, Vol. 17, No. 2, 2019
- Tesyalom, S., Gosal, R., & Pangemanan, S, Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Sinsingon Barat, *Jurnal Eksekutif*, Vol. 1, No. 1, 2017
- Wuri, R. R., Kaunang, M., & Pioh, N, Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik, *Jurnal Eksekutif*, Vol. 1, No. 1, 2017
- Zulfikar, R. A., Asiri, L., & Mayunita, S, Peran Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pengawasan Penggunaan Dana Desa di Desa Mantowu Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, *Jurnal Dimensi Hukum*, Vol. 8, No. 5, 2021

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 205 Tahun 2019 tentang Dana Desa

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa. Jakarta: Kemenkeu RI, 2023

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024. Jakarta:

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024, Mekanisme Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2024 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Panduan Umum Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, 2021 Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Modul Dana Desa: Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa. Jakarta: Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu, 2021

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023. Jakarta: Kemendesa PDTT, 2022

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2019 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2021, Pedoman Umum Dana Desa. Jakarta: Kemendesa PDTT

Website

Dana Desa di Kecamatan Passi Timur Bolaang Mongondow, Sinsingon Barat Terbanyak, Obor News, 2024, <https://id-gr.obnews.co/Flow/News/id/8306713.html>, Diakses pada tanggal 20 April, 2025

Manado News, 2025, Bolaang Mongondow Lumbung Pangan Sulawesi Utara. Diakses dari <https://manado.news/sejarah-budaya-wisata-bolaang-mongondow/>, Diakses pada tanggal 20 April, 2025

Sambangi Desa Sinsingon, Kapolres Kotamobagu Serap Keluhan Petani Bawang," Tribrata

News Sulut, 26 Februari 2025, <https://tribratanews.sulut.polri.go.id/sambang-i-desasinsingon-kapolreskotamobagu-serap-keluhan-petani-bawang/>, Diakses pada tanggal 20 April, 2025

Sedubun, Victor Juzuf, Dasar Pengujian Peraturan Desa Adat, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2021, <https://fh.unpatti.ac.id/dasar-pengujian-peraturan-desa-adat>, Diakses pada tanggal 28 April 2025